



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2017/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat (Maisir) dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Alamsyah T bin Teuku Ubit
Tempat Lahir : Palimbungan
Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1973
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Palimbungan, Kecamatan
Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Dahulu Terdakwa sekarang Pembanding

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari Penyidik Kepolisian Resort Aceh Barat, mulai tanggal 08 September 2017 s/d 27 September 2017.

Terdakwa datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS.Mbo, permintaan banding tersebut

Halaman 1 dari 16 halaman Pts. No. 10/JN/2017/MS.Aceh



telah pula diberitahukan kepada Maiman Limbong, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh pada tanggal 3 November 2017;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017, Maiman Limbong, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS.Mbo, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 03 November 2017;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 29 November 2017 Nomor 10/JN/2017/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan nomor register perkara PDM-80/MBO/09/2017 tertanggal 06 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ALAMSYAHT Bin Alm. TEUKU UBIT** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat sebuah rumah milik sdr. ALAMSYAH. T bin Alm. TEUKU UBIT (*Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) di Gampong Palimbungan, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syariah Meulaboh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang Yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib, petugas Sat Intelkam Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Sebuah rumah yang beralamat di Gampong Palimbungan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat sedang berlangsungnya permainan judi, selanjutnya petugas Sat Intelkam Polres Aceh Barat

Halaman 2 dari 16 halaman Pts. No. 10/JN/2017/MS.Aceh



langsung menuju TKP yang dimaksud, sesampainya di TKP petugas SatIntelkam Polres Aceh Barat langsung melakukan Penangkapan terhadap para Pelaku Tindak Pidana Maisir yaitu AMIRUDDIN Bin UMAR A.R, MUHAMMAD YUSUF Bin IBRAHIM, ABDUSSALAM Bin Alm. KEUCEK, dan ARIS MUNANDAR Bin AMBRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan turut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai Rp. 1.180.000., (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari setiap permainan judi (maisir) yang bermain di rumah atau lapak milik Terdakwa Alamsyah T Bin Alm. Teuku Ubit, sdr. ABDUSSALAM, sdr.ARISMUNANDAR, sdr.AMIRUDDIN, dan sdr. MUHAMMAD YUSUF memberikan uang lapak kepada Terdakwa Alamsyah T Bin Alm. Teuku Ubit sebesar Rp. 10.000.(sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali Boom.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Logam Emas Murni dari Pegadaian dengan Nomor 492/LL-BB.60049/09/2017, terdakwa AMIRUDDIN Bin UMAR A.R, Dkk telah melakukan permainan **Maisir (perjudian)** jenis JOKER dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) Gram emas murni berupa uang taruhan sejumlah Rp. 1.180.000., (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan penetapan harga / gram emas murni dari pegadaian adalah 2.06 gram emas murni.
- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa maisir hukumnya haram dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi/maisir dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa merupakan Jarimah Maisir sebagaimana diancam dalam **Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM-80/MBO/10/2017 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah T bin Teuku Ubit secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) kali pidana cambuk didepan umum atau pidana denda sejumlah 80 (delapan puluh) gram emas murni atau 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara dan disetor ke Kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kab. Aceh Barat;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo. tanggal 31 Oktober



2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (Alamsyah T bin Teuku Ubit) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (Alamsyah T bin Teuku Ubit) oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yang juga terlampir dalam perkara Nomor 19/JN/2017/MS.Mbo, berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk daerah (disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat);
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 2 November 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS-Mbo. tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1439 *Hijriyah* tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS-Mbo. tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1439 *Hijriyah* tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 3 November 2017;

Halaman 5 dari 16 halaman Pts. No. 10/JN/2017/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 09 November 2017. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan memori banding Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 10 November 2017, akan tetapi Terdakwasetelah mengajukan permintaan banding tanggal 2 November 2017, tidak mengajukan memori dan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 14 November 2017, tetapi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan bekas (*inzage*) tersebut, berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 23 November 2017 sampai berkas perkara banding ini di kirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan *a quo*, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, tetapi Terdakwa sebagai pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Melaboh tanggal 21 November 2017, oleh karena itu meskipun Terdakwa telah mengajukan banding dalam tenggang waktu, permohonan banding tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka permohonan banding Terdakwa tersebut dapat dinyatakan cacat



formal, dengan demikian sesuai Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka permohonan banding Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh beralasan hukum untuk tidak memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara banding yang diajukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2017, ternyata berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tertanggal 21 November 2017, Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo. tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Safar* 1439 *Hijriyah* tersebut dengan alasan yang selengkapannya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-80MBO/09/2017 yang telah dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2017 menuntut agar Terdakwa Alamsyah T bin Teuku Ubit dihukum dengan 'uqubat berupa cambuk 8 (delapan) kali atau denda sebanyak 80 (delapan puluh) gram emas murni atau pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
2. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam putusannya telah menghukum Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut kurang tepat dikarenakan terdapat hal yang tidak sinkron, dimana satu sisi Majelis Hakim memutuskan dengan 'uqubat cambuk namun disisi lain terdapat ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat (cambuk) yang dijatuhkan. Bahwa

Halaman 7 dari 16 halaman Pts. No. 10/JN/2017/MS.Aceh



lamanya Terdakwa ditahan berkaitan erat dengan perampasan kemerdekaan/penjara. Oleh karenanya menurut hemat kami hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa ‘uqubat Cambuk atau Denda atau Penjara.

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh bertentangan dengan Kaidah Hukum yang seharusnya memutus dengan ‘uqubat cambuk sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu *“Dalam hal ‘uqubat dalam qanun ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”*. Sehingga Majelis Hakim berpendapat ‘uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa ‘Uqubat Penjara, merupakan putusan yang keliru dan harus diluruskan.
5. Bahwa terhadap bunyi pasal pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdapat kekeliruan sehingga dengan sendirinya pendapat atau penafsiran yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memutus cambuk juga menjadi keliru yaitu bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan peralihan yang diperuntukkan terhadap qanun lain (selain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) bukan qanun ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.
6. Bahwa pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan hukuman berupa ‘uqubat ta’zir yang dikedepankan adalah (cambuk). Yang mana terhadap ‘uqubat ta’zir sendiri dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman berupa ‘uqubat cambuk atau denda atau penjara. Sehingga untuk membuka eksekusi putusan Terdakwa dapat memilih dengan sukarela terhadap ‘uqubat yang akan dijalani karena dalam Hukum Islam dikenal dengan hal yang Universal bukanlah hukuman untuk penyiksaan.

Oleh karena itu, bermohon supaya Mahkamah Syar’iyah Aceh agar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Hukum Jinayat”, serta menjatuhkan ‘uqubat kepada Terdakwa berupa



‘uqubat ta’zir cambuk sebanyak 8 (delapan) kali atau Denda sebanyak 80 (delapan puluh) gram emas murni atau Penjara selama 8 (delapan) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan tuntutan pidana tertanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa menurut memori banding Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 9 November 2017 tersebut, menegaskan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, agar Terdakwa Alamsyah T bin Teuku Ubit dihukum dengan uqubat berupa cambuk 8 (delapan) kali atau denda sebanyak 80 (delapan puluh) gram emas murni atau pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh menjatuhkan putusannya menghukum Terdakwa dengan uqubat Penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang seharusnya memutus dengan uqubat cambuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu hukuman yang bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang dijadikan pegangan adalah cambuk, tetapi Majelis Hakim memutus dengan menjatuhkan uqubat penjara merupakan putusan yang keliru dan harus diluruskan. Oleh karena itu bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh agar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat”, serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa uqubat ta’zir cambuk sebanyak 8 (delapan) kali atau denda sebanyak 80 (delapan puluh) gram emas murni atau penjara selama 8 (delapan) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar’iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh,

Halaman 9 dari 16 halaman Pts. No. 10/JN/2017/MS.Aceh



berita acara sidang, berita acara penyidikan, memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pembanding Jaksa Penuntut Umum pada angka (6) tentang Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan hukuman berupa 'uqubat ta'zir yang dikedepankan adalah (cambuk), tetapi pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berkenaan dengan pelanggaran seksual terhadap anak-anak, maka alasan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga mengakui telah memberikan fasilitas untuk para saksi bermain judi (maisir) sebagaimana maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengetahui pula bahwa perbuatan maisir tersebut dilarang oleh agama dan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang menetapkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir berupa menyediakan fasilitas untuk orang bermain judi (maisir) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, namun demikian tidak sependapat dengan menjatuhkan 'uqubat penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 01.00 WIB, telah memberi izin bermain judi di rumah kosong milik Terdakwa (Alamsyah T bin Alm. Teuku Ubit). Kepada Para Terdakwa (dalam perkara lain), Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan maisir sudah biasa dilakukan di rumah Terdakwa, oleh karenanya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar sadar dan insaf bahwa perbuatan Terdakwa adalah dosa serta berakibat kepada rusaknya moral



Terdakwa dan menghancurkan kehidupan ekonomi masyarakat, makasangat layak Terdakwa dihukum karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, Terdakwa melakukan perbuatan jarimah maisir "menyediakan fasilitas" sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa putusan hakim di dasarkan atas surat dakwaan dan fakta dalam pemeriksaan di persidangan serta 'uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan 'uqubatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang menjatuhkan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa (Alamsyah T bin Teuku Ubit) dengan 'uqubat penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan, dengan mengurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan mempertimbangkan keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum



sebagaimana dalam memori bandinginya, bahwa terhadap Terdakwa harus dijatuhkan 'uqubat cambuk sebagaimana maksud Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai hukuman pokok dalam qanun jinayah yang harus didahulukan dari pada 'uqubat lainnya;

Menimbang, bahwa adapun jumlah cambukan yang diancamkan oleh karena Terdakwa telah berulang kali melakukan tindakan jarimah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka layak dijatuhkan 'uqubat 40 (empat puluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa 'uqubat cambuk yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, maka pelaksanaan eksekusi terhadap 'uqubat tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum yang segera dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 247 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 247 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan penerapan hukum cambuk tidak efektif karena banyak putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat, pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan sebab tugas hakim dalam kasus jinayah adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara, adapun mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) bukan wewenangnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan 'uqubat cambuk atas Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan dipertimbangkan terlebih



dahulu, baik yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang Islami serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi/maisir adalah perbuatan terlarang (haram);
- Hal-hal yang meringankan :
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik dan sopan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan dan uang sejumlah Rp Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara dan disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Safar* 1439 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan 'uqubat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1)



Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ;

Mengingatketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak menerima permohonan banding dari Terdakwa (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS.Mbo, tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1439 *Hijriyah*,

dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa (Alamsyah T bin Teuku Ubit) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (Alamsyah T bin Teuku Ubit) oleh karena itu dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk di depan umum, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti yang juga terlampir dalam perkara Nomor 19/JN/2017/MS.Mbo, berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk daerah (disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat);

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Terdakwa/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu 13 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH. dan Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awa/1439 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan M. Nasir sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

D.t.o

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

D.t.o

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H

D.t.o

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Pts. No. 10/JN/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

D.to

M. Nasir

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 19 Desember 2017
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

Halaman 16 dari 16 halaman Pts. No. 10/JN/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)